



PUTUSAN

Nomor 312/PID.SUS/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Agus Purwanto Alias Totok Bin Walaji.
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal lahir	: 67/20 Agustus 1954
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl Reformasi Blok B No 23 Kel Cilincing Kec Cilincing Jakarta Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan

Terdakwa Agus Purwanto Alias Totok Bin Walaji. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 312/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
11. Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021.
12. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Ali Syalifuddin. S.H., M.H Dkk para Advokat dari Posbakumadin Jakarta Utara berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 752/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr, tanggal 3 Agustus 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan serat-surat yang terlampir didalamnya ,serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 752/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 4 Nopember 2021 dalam perkara Terdakwa tesebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa AGUS PURWANTO alias TOTOK bin WALAJI, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jl. Reformasi Blok B No.23 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 312/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Desember 2020 saksi ADI YOSEF (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah narkoba jenis ganja yang kemudian akan dititipkan kepada terdakwa dengan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi ADI YOSEF mendatangi rumah terdakwa di Jl. Reformasi Blok B No.23 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara untuk menitipkan narkoba jenis ganja. Ketika saksi ADI YOSEF datang ke rumah terdakwa, saat itu terdakwa sedang berlayar sehingga saksi ADI YOSEF langsung meletakkannya di dalam kamar mandi, sehingga setelah terdakwa pulang melaut, terdakwa yang mengetahui perihal titipan dari saksi ADI YOSEF tersebut mengganti plastic bungkus ganja tersebut dengan menggunakan box warna ungu agar tersimpan rapi.

Bahwa kemudian beberapa hari kemudian saksi ADI YOSEF menemui terdakwa untuk menanyakan titipan ganja tersebut lalu menghisap ganja bersama-sama. Setelah memastikan ganja tersebut kemudian saksi ADI YOSEF pergi lagi, dan terdakwa berpesan agar saksi ADI YOSEF agar cepat kembali. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB datang saksi ADI YOSEF bersama beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Cilincing yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti narkoba berupa 3 (tiga) batu berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2.995 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram yang disimpan di dalam box plastic warna ungu.

Bahwa terdakwa mau menerima titipan narkoba jenis ganja tersebut karena saksi ADI YOSEP adalah teman lama terdakwa selain itu terdakwa menerima upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi ADI YOSEP.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0325/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2.918,8100 (dua ribu sembilan ratus delapan belas koma delapan ribu seratus) gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2.917,7500 (dua ribu sembilan ratus tujuh belas koma tujuh ribu lima ratus) gram, dengan hasil pemeriksaan adalah positif Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UU RI No. 35 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 312/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa AGUS PURWANTO alias TOTOK bin WALAJI bersama dengan saksi ADI YOSEF (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jl. Reformasi Blok B No.23 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari ditangkapnya saksi ADI YOSEF (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB oleh saksi ROY GATOT PARDEDE, SH., saksi SUGENG RIYANTO, saksi LULUK SULISTYONO, SH., saksi M. IRFAN YUSUF, saksi EDI SUSANTO yang merupakan anggota Polsek Cilincing di depan Gereja Jawa Jl. Kelapa Dua RT.009/003 Kec. Cilincing Jakarta Utara, yang mana saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja berupa 12 (dua belas) empel besar dan 4 (empat) empel kecil dengan berat brutto 70 gram. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal saksi ADI YOSEF ditemukan lagi barang bukti narkotika jenis ganja berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering ganja dengan berat brutto 0,590 gram. Kemudian dari pemeriksaan terhadap saksi ADI YOSEF telah menitipkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa di rumah terdakwa.

Bahwa kemudian atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB saksi ROY GATOT PARDEDE, SH., saksi

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 312/PID.SUS/2021/PT.DKI



SUGENG RIYANTO, saksi LULUK SULISTYONO, SH., saksi M. IRFAN YUSUF, dan saksi EDI SUSANTO mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa. Selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti narkoba berupa 3 (tiga) batu berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2.995 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram yang disimpan di dalam box plastic warna ungu. Terdakwa menerima bungkus berisi narkoba ganja tersebut pada bulan Desember 2020 dari saksi ADI YOSEF, dan terdakwa telah mengganti bungkus ganja tersebut yang mana sebelumnya dibungkus dengan plastic kemudian diganti dengan menggunakan box warna ungu agar tersimpan rapi.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0325/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2.918,8100 (dua ribu sembilan ratus delapan belas koma delapan ribu seratus) gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2.917,7500 (dua ribu sembilan ratus tujuh belas koma tujuh ribu lima ratus) gram, dengan hasil pemeriksaan adalah positif Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UU RI No. 35 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS PURWANTO alias TOTOK bin WALAJI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba (dakwaan kedua).



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat berisi narkoba jenis daun ganja kering dengan berat brutto 2,995 Kg (berat netto seluruhnya 2.918,8100 gram)
 - 1 (satu) bok warna unguDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa seharusnya tidak menerima titipan dari Yadi Yosep tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PURWANTO alias TOTOK bin WALAJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan hukum Menguasai Narkotika Golong I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram " sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan



pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 2,995 Kg (berat netto seluruhnya 2.918,8100 gram)

- 1 (satu) bok warna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Nopember 2021, sebagai mana Akte permintaan banding nomor 752/Pid.SUS/2021/PN.Jkt.Utr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2021;

Menimbang bahwa, Pembanding/Penuntut telah mengajukan keberatan-kebaratan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 752/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 4 Nopember 2021 sebagaimana dalam memori bandingnya

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 752/Pid.Sus / 2021/PN .Jkt.Utr dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 10 Nopember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding / Penuntut Umum telah mengajukan memori banding/ keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut yaitu selama 6 (enam) tahun , denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, karena hal itu terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak memberikan efek jera maupun edukasi bagi terdakwa yang kenyataannya, pidana Narkotika di tengah-tengah masyarakat semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dengan korban yang makin meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda, selain itu dampak dari banyaknya penggunaan Narkotika semakin meningkatnya angka kriminalitas, sehingga pemidanaan yang terlalu ringan tidak memberikan efek jera dan kami Penuntut Umum tetap pada tuntutan kami agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum, pemidanaan bukan hanya untuk memenjarakan terdakwa, tetapi untuk memberikan pembinaan pada terdakwa agar menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa, untuk menentukan tinggi rendahnya suatu pemidanaan pada terdakwa harus melihat peranserta terdakwa dalam terjadinya perbuatan tersebut. Dalam hal ini terdakwa hanya menerima titipan Narkotika jenis ganja dari Adi Yosep, sesudah itu terdakwa tidak ada di rumahnya yaitu sedang berlayar mencari ikan di laut.

Menimbang bahwa, terdakwa sudah lanjut usia yaitu 67 (enam puluh tujuh) tahun, sangat bijaksana dan adil dijatuhi pidana 6 (enam) tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 9 (sembilan) tahun.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama berkas perkara, memori banding Penuntut Umum dan salinan resmi

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 312/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ,Nomor 752/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr 4 Nopember 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama baik tentang fakta maupun penerapan hukum dan penilaian hasil pembuktian maupun pertimbangan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua telah dilakukan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ,Nomor.752/Pid.Sus/2021 /PN .Jkt.Utr tanggal 4 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa ditahan menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b Jo Pasal 197 huruf.k Jo Pasal 242 KUHP, maka Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 752/Pid.Sus / 2021/PN.Jkt.Utr tanggal 4 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 312/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Meetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan; dan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Kami Dr.H.YAHYA SYAM ,S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SUGENG HIYANTO ,S.H.,M.H. dan TONY PRIBADI ,S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Dr. Sugeng Tarsono ,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SUGENG HIYANTO ,S.H.,M.H.

Dr. H. YAHYA SYAM ,S.H.,M.H.

TONI PRIBADI ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dr. SUGENG TARSONO,S,S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 312/PID.SUS/2021/PT.DKI